



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARO**

**NOMOR : 503/0003/TK/DPM-PTSP/2025**

**TENTANG**  
**SURAT IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TK JOBEL SIPITUHUTA**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK JOBEL SIPITUHUTA Nomor : 0111406003052025 tanggal 2 Mei 2025 yang diselenggarakan oleh : ARLA FEBRI HERNIKE BR GIRSANG, S.Hut selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK JOBEL SIPITUHUTA sesuai tanda terima berkas.

**MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Situnggaling Nomor: 470/17/STG/2025 Tanggal 7 Februari 2025 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.5.3/2147/Disdik/III/2025 Tanggal 27 Maret 2025.

b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**MENINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang satuan Pendidikan anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK JOBEL SIPITUHUTA

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Telah Berdiri Sejak : 2013

Alamat : Jl. Besar Kabanjahe- Seribudolok, No. 266, Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, kabupaten Karo

Nama Pimpinan/Pemilik : Arla Febri Hernike Br Girsang, S.Hut

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TK JOBEL SIPITUHUTA

**KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

**KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 6 Mei 2025



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**